



NAGARI MADANI – PENERAPAN MODEL PEMBANGUNAN CIVIL SOCIETY UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA NAGARI KOTO KACIAK KABUPATEN AGAM

Fitri Eriyanti¹, Zikri Alhadi¹, Ezi Anggraini¹, Yuliarti¹,
Karjuni Dt. Maani¹, Hasbullah Malau¹, Pratiwi Nurhabibi¹,
Yulia Hanoselina¹

¹Universitas Negeri Padang
Email:fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Program Pengembangan Nagari Binaan (PPNB) ini bertolak dari hasil penelitian Fitri Eriyanti dkk tahun 2017-2018 tentang “Model Implementasi Kebijakan Gerakan Nagari Madani di Kabupaten Agam”. Gerakan Nagari Madani ini secara resmi di launching oleh Bupati Agam pada tanggal 30 September 2017 berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016, tentang RPJMD tahun 2016, Perbup Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani, DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Agam, dan DPA SKPD terkait. Dalam Perbup Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani, Bab I Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa “Nagari Madani adalah nagari yang religius/islami, yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma-norma, hukum dan moral Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), masyarakat yang berlandaskan ukhuwwah islamiyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis dan terbuka (inklusif), gotong royong, dan kekeluargaan”. Untuk mewujudkan capaian kebijakan Nagari Madani, Pasal 4 Perbup No. 74 Tahun 2016 di atas, juga menetapkan bahwa sasaran pelaksanaan kebijakan Nagari Madani adalah pemerintahan nagari dan masyarakat nagari. Ditetapkannya pemerintah nagari dan masyarakat nagari sebagai sasaran kebijakan Nagari Madani sangatlah mendasar. Pertama, pemerintahan nagari merupakan pemerintahan terendah dari pemerintahan kabupaten. Sehingga, melalui pemerintahan nagari berbagai program, koordinasi, komunikasi dan sosialisasi dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan. Berkaitan dengan hal di atas, kegiatan PPNB ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas stakeholders di nagari Koto Kaciak tentang pencapaian target kesejahteraan sosial baik secara agama, sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan nagari. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman dan keterampilan serta kapabilitas segenap stakeholders dalam menyusun dan melaksanakan program untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan Nagari Madani secara efektif dan efisien

KataKunci:Pemberdayaan Masyarakat, Nagari Madani, Kebijakan



NAGARI MADANI – APPLICATION OF THE CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT MODEL FOR SOCIAL WELFARE IN NAGARI KOTO KACIAK AGAM DISTRICT

Fitri Eriyanti¹, Zikri Alhadi¹, Ezi Anggraini¹, Yuliarti¹,
Karjuni Dt. Maani¹, Hasbullah Malau¹, Pratiwi Nurhabibie¹,
Yulia Hanoselina¹,

Universitas Negeri Padang
Email: fitri.eriyaanti@fis.unp.ac.id

Abstract

The Nagari Madani Development Program (PPNB) is based on the results of research by Fitri Eriyanti et al in 2017-2018 regarding "Model of Policy Implementation for the Madani Nagari Movement in Agam Regency". The Nagari Madani Movement was officially launched by the Regent of Agam on September 30 2017 based on Agam Regency Regional Regulation Number 6 of 2016, concerning RPJMD 2016, Perbup Number 74 of 2016 concerning Guidelines for Implementing the Nagari Madani Movement, DPA Community and Nagari Empowerment Service (DPMN) Agam, and related DPA SKPD. In Perbup Number 74 of 2016 concerning Guidelines for Implementing the Nagari Madani Movement, Chapter I General Provisions, it is stated that "Nagari Madani is a religious/Islamic, highly civilized and advanced nagari based on Indigenous values, norms, laws and morals. Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), a society based on ukhuwwah Islamiyah, respecting differences, being democratic and open (inclusive), mutual cooperation and kinship." To realize the achievements of the Nagari Madani policy, Article 4 of Perbup no. 74 of 2016 above, also stipulates that the target of implementing the Nagari Madani policy is the nagari government and the nagari community. The establishment of the nagari government and the nagari community as the targets of the Nagari Madani policy is very fundamental. First, the nagari government is the lowest government of the district government. So, through the nagari government various programs, coordination, communication and socialization can facilitate policy implementation. In connection with the above, this PPNB activity generally aims to increase the capacity of stakeholders in the Koto Kaciak village regarding achieving social welfare targets both in terms of religion, socio-economics and nagari governance. Specifically, this activity aims to increase the understanding capacity, skills and capabilities of all stakeholders in preparing and implementing programs to realize the objectives of the Nagari Madani policy effectively and efficiently.

Keywords: Community Empowerment, Nagari Madani, Policy

PENDAHULUAN

Mengawali implementasi kebijakan Nagari Madani, Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan asesment setiap tahun pada Nagari di lingkungan Kabupaten Agam sejak Tahun 2017, dengan menggunakan tujuh kriteria dan 43 indikator yang menghasilkan lima tingkatan atau level nagari madani (level I sebagai level terendah dan level V sebagai level tertinggi). Hasil assesment awal menunjukkan terdapat 38 nagari memiliki level I, 28 nagari memiliki level II, dan 16 nagari memiliki level III. Hakikat pelaksanaan Nagari Madani bukan pada tingginya level yang didapat suatu nagari, namun lebih kepada adanya progres peningkatan nilai yang signifikan dari implementasi Nagari Madani dari waktu ke waktu.

Lahirnya kebijakan Nagari Madani di Kabupaten Agam dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan krusial yang ada di nagari. Pertama, perilaku, tindakan dan kehidupan beragama sebagian besar masyarakat masih bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dan norma adat. Kedua, kemegahan bangunan fisik sarana ibadah tidak diiringi dengan pembangunan spiritual masyarakat. Dari dua permasalahan krusial di atas lahirlah sebuah kebijakan yang berfokus kepada penguatan penerapan ajaran agama Islam dan adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Kebijakan „kembali ke nagari“ yang diinisiasi oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sejatinya adalah perwujudan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sebagai bagian dari pembangunan civil society. Dan ini melekat kepada dinamika pemerintahan lokal di tingkat nagari sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan terendah di Minangkabau. Dasril dan Fitri Eriyanti (2018) menjelaskan bahwa proses ini tidak semata terkait dengan

penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga menitikberatkan pada penataan institusi lokal dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam pembangunan civil society. Ada empat hal dasar yang menjadi prasyarat penataan institusi lokal, yakni: kebudayaan sebagai pedoman bagi eksistensi institusi, keterhubungan antara kebudayaan dan pemerintahan, interpretasi yang memandang kebudayaan sebagai sub-sistem politik pemerintahan, serta menempatkan sistem politik tersubordinasi dan terikat kuat dalam sistem kebudayaan baik dalam tatanan gagasan maupun implementasi (Nusyirwan, 2006:). Dalam sebuah perspektif, civil society diasosiasikan sebagai masyarakat madani yang mengacu kepada kata “Madinah” sebagai pusat pemerintahan Islam ketika zaman Nabi Muhammad SAW yang merangkul pluralitas dalam banyak hal. Azra (2007) menjelaskan juga istilah tersebut juga berfokus kepada kata “madaniyyah” (sivitas) dan “tamaddun” (peradaban)

Konsep Kebijakan Nagari Madani dituangkan berbentuk Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Agam 2006 2025. Adapun Visi RPJPD tersebut berbunyi “Mewujudkan Kabupaten Agam yang Mandiri, Berprestasi dan Madani”. Kata “Madani” di sini dimaksudkan untuk membangun Peradaban masyarakat di Nagari-Nagari di Kabupaten Agam agar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam yang berbasis Al-Quran dan Al Hadits dan Adat Minangkabau yang bersendikan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Lebih lanjut, hasil penelitian Dasril dan Fitri Eriyanti tahun 2017 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Nagari Madani sangat impresif dan menunjang kualitas kehidupan kesejahteraan sosial khususnya di bidang religius. Hal ini terlihat dari kesan yang disampaikan oleh Pemda Agam, pemerintahan nagari, dan pemangku

kepentingan lainnya. Pada berbagai kesempatan, hampir seluruh pemangku kepentingan mulai merasakan Nagari Madani ini. Dengan pengharus-utamaan surau/masjid sebagai sentral capaian ABS-SBK, pemda dan pemangku kepentingan di nagari telah berupaya menghidupkan kembali model pemerintahan tradisional Minangkabau dalam masyarakat di Kabupaten Agam. Namun demikian, kebijakan Nagari Madani belum optimal mewujudkan capaian nagari madani berdasarkan ABS-SBK. Selain implementasi Kebijakan Nagari Madani belum merata dilaksanakan di seluruh wilayah dan nagari, juga berkaitan dengan ketersediaan sumberdaya di masing-masing nagari di Kabupaten Agam. Berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian Nagari Madani di Kabupaten Agam. Capaian implementasi kebijakan Nagari Madani pada program peningkatan pemahaman nilai-nilai agama Islam sangat impresif.

Akan tetapi, belum diikuti oleh dengan peningkatan kuantitas dan kualitas program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat dan tata kelola Pemerintahan Nagari. Hal ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: sampai saat ini, masih belum jalannya sinergi antara peran dan fungsi kelembagaan nagari seperti Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang, Kelompok Usaha Masyarakat Nagari dengan Pemerintah Nagari dalam melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya. Bahkan, munculnya kekhawatiran tidak berperannya lembaga adat ini dalam mengawal pelaksanaan nilai-nilai adat di nagari. Misalnya, dari persoalan sosio kultural ketika ditemukan adanya kenakalan remaja, banyak sanksi yang diberikan oleh pemuda tanpa proses pengambilan keputusan yang melibatkan KAN. Padahal, dalam konteks kehidupan nagari peranan KAN sangat krusial dalam

mengelola wilayah adat. Atau contoh dalam bidangnya ekonomi, belum efektifnya peran Pemerintah Nagari bersama dengan Lembaga Nagari lainnya untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha/bisnis yang sesuai dengan potensi Nagari. Sementara dari sisi tata kelola pemerintah Nagari, masih minimnya kapasitas kelembagaan dan SDM Pemerintah Nagari dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk melayani masyarakat.

Selain faktor-faktor di atas, implementasi kebijakan Nagari Madani juga sangat berpengaruh terhadap optimalisasi peningkatan kesejahteraan sosial. Walaupun, sampai saat ini pemda, pemerintahan nagari dan pemangku kepentingan di Kabupaten Agam berkeyakinan Nagari Madani merupakan kebijakan yang “berasal dari masyarakat”, namun baik dari konsep maupun pelaksanaannya Nagari Madani adalah kebijakan top down. Proses perencanaan dan pelaksanaan Nagari Madani sepenuhnya merupakan inisiatif Pemda Agam dan belum tentu melibatkan partisipasi masyarakat. Secara umum, implementasi kebijakan Nagari Madani dibuat seragam dan mengabaikan perbedaan karakteristik masyarakat di masing-masing nagari. Keberhasilan capaian implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan oleh pemda.

Sebagai bagian dari kebijakan sosial, Nagari Madani memiliki tujuan jangka panjang dan sasaran kebijakan yang luas jangkauannya. Dalam perspektif Pemda Agam, kebijakan Nagari Madani mencakup aspek demografis, dan sosiobudaya daerah Agam. kondisi alam dan sosiobudaya masyarakat di daerahnya sangat memungkinkan dirumuskannya kebijakan NAGARI MADANI. Secara umum, luas daerah wilayah Kabupaten Agam adalah 2.232,30 km² atau (5,29 %) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang

memiliki luas 42.229,04 km². Dari luas wilayah tersebut, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Agam tersebar pada 82 nagari dengan 467 jorong dalam 16 kecamatan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Agam adalah sebanyak 476.90 jiwa. Jumlah ini, merupakan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat yaitu 5.196.300 jiwa. Luasnya cakupan wilayah Nagari Madani ini juga mengindikasikan bahwa ada keinginan yang kuat dari Pemda Agam untuk menyatukan masyarakatnya dalam berbagai aktivitas Program Madani.

Kebijakan Nagari Madani saat ini sudah diimplementasikan di berbagai nagari di Kabupaten Agam. Beberapa lembaga pemerintahan seperti Majelis Ulama Nagari (MUNA), Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN), Kerapatan Adat Nadari (KAN), unsur Bundo Kandung dan Pemuda mulai ikut terlibat secara aktif baik dalam sosialisasi maupun pelaksanaan Nagari Madani di nagari). Sementara pencapaian indikator lain dalam kebijakan Nagari Madani masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Lebih lanjut, pada tahap awal berbasis hasil asesment, masih ditemukan sekitar 38 nagari terutama yang berada di Kabupaten Agam Bagian Barat yang belum sepenuhnya memahami hakekat, tujuan dan model implementasi kebijakan Nagari Madani. Di antaranya, Nagari Koto Kaciak di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Hasil penelitian dan diskusi dengan pemerintah nagari nagari mitra tersebut menunjukkan bahwa tingkat implementasi kebijakan pada nagari mitra terhadap hakekat dan tujuan Nagari Madani relatif rendah. Jika dibandingkan dengan nagari Kamang Mudiak dan Kamang Ilia yang terletak di Kabupaten Agam Bagian Timur (yang sama-sama menjadi objek penelitian, yang berjarak sekitar 112 km

dari kampus UNP) ternyata pemahaman terhadap kebijakan Nagari Madani di kedua nagari di Kabupaten Agam Bagian Timur itu relatif lebih baik sehingga berimplikasi terhadap implementasi dan level asesment yang diraihinya.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam implemtasi Nagari Madani di Kabupaten Agam bagian barat maka perlu dilakukan pemberdayaan kepada seluruh stakeholders di Nagari Koto Kaciak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan civil society dalam mencapai kesejahteraan sosial berbasis civil society kebijakan Nagari Madani. Program pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan dengan perpaduan antara metode top down dan bottom up agar kebijakan lebih mudah diimplementasikan untuk memecahkan persoalan di masyarakat, khususnya di bidang sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintah nagari.

METODEPELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan PPNB ini pada secara umum terdiri dari beberapa metoda sebagai berikut:

a) Ice breaking, dilaksanakan dengan pertanyaan awal untuk pencairan suasana yang berfungsi untuk membangun suasana agar peserta segar, bersemangat dan menumbuhkan kesadaran baru terhadap Nagari Madani.

b) Ceramah/pemberian materi. Dilakukan agar peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang Nagari Madani.

c) Brainstorming. Merupakan proses pengumpulan gagasan bersama-sama dan menjadikan suatu inventarisasi terhadap gagasan yang dikemukakan tersebut. Brainstorming dilaksanakan untuk materi peningkatan kemampuan substansial (pengetahuan) stakeholders dalam memahami Nagari Madani.

d) Workshop. Dilakukan untuk melatih ketrampilan peserta dalam pelatihan pada program yang relevan pada kegiatan PPNB ini.

e) Diskusi. Merupakan proses yang dilakukan untuk membahas masalah yang dihadapi. Dilakukan pada setiap bagian materi yang disajikan

f) Pendampingan. Merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Tim PPNB untuk memastikan tujuan dari program terlaksanakan dengan baik oleh mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Nagari Madani, maka perlu dilakukan pemberdayaan kepada seluruh stakeholders di Nagari Koto Kaciak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan civil society dalam mencapai kesejahteraan sosial berbasis civil society kebijakan Nagari Madani. Program pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan dengan perpaduan antara metode top down dan bottom up agar kebijakan lebih mudah diimplementasikan untuk memecahkan persoalan di masyarakat, khususnya di bidang sosial kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintah nagari. Ini sesuai dengan misi dari RPJPD Kab. Agam (2006 - 2025) dengan deskripsi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kehidupan beragama dan norma adat berlandaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- b) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (good and clean governance) dan profesional;
- c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat beriman dan berkarakter;
- d) Meningkatkan daya saing ekonomi

daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan;

- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif;
- f) Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan;
- g) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

Pencapaian tujuan pada PPNB tahun pertama diukur melalui tes tertulis, tes lisan, dan evaluasi kinerja program. Tes tertulis digunakan untuk melihat sejauhmana peningkatan pemahaman stakeholders tentang Nagari Madani setelah penyuluhan dan sosialisasi diberikan. Tes lisan digunakan untuk membicarakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan program-program untuk mendukung peningkatan kualitas implementasi kebijakan Nagari Madani di Nagari Koto Kaciak.

Pencapaian tujuan pada tahun kedua diukur melalui evaluasi kinerja program untuk melihat sejauhmana peningkatan kemampuan dan keterampilan stakeholders dalam penyusunan program guna mewujudkan tujuan Nagari Madani. Sedangkan pencapaian tujuan pada tahun ketiga, diukur melalui penilaian kinerja stakeholders di Nagari Koto Kaciak dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan Nagari Madani; serta kemampuan segenap stakeholders dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara mandiri tentang

implementasi Kebijakan Nagari Madani

Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Program

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat PPNB ini adalah sebagai khalayak sasaran yang terlibat langsung dalam penyuluhan dan pelatihan. Adapun mitra yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini adalah Wali Nagari, perangkat nagari dan kelompok masyarakat sasaran.

Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat yang diperoleh dari program ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator	Sebelum program	Saat/sesudah program
1	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat untuk Kesejahteraan-Pelatihan Sablon	K	B
2	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat untuk Kesejahteraan-Pelatihan Pembuatan Kue-Snack berbahan panganan lokal	K	B
3	Kemampuan Tata Kelola Pemerintah Nagari	K	C

Kriteria:

K: Kurang

C: Cukup

B: Baik

Faktor Penghambat

- Ketersediaan bahan baku untuk produksi yang masih minim.
- Pemasaran dan penjualan produk yang masih memiliki hambatan khususnya dari sisi kualitas dan kuantitas
- Kapasitas dasar peserta pelatihan yang masih rendah.

Faktor Pendukung

- Dukungan mitra dan pemerintah daerah setempat untuk kesuksesan kegiatan ini sangat baik.
- Adanya keaktifan dari peserta untuk mendalami dan memahami proses perumusan kebijakan dan peraturan di tingkat nagari.
- Mudahnya berkomunikasi dengan mitra dan khalayak sasaran melalui media yang ada
- Adanya rencana tindak lanjut program dengan menggunakan anggaran dari Pemerintah Nagari/ Pemerintah Daerah.

Rencana Selanjutnya

Rencana selanjutnya dari kegiatan ini adalah menjalin kerjasama dalam pembinaan nagari dan menjadikan Nagari Koto Kaciak sebagai Desa Mitra dalam program berikutnya. Dengan dijadikan Desa Mitra, maka beragam persoalan yang ada di nagari dapat terpecahkan dengan solusi yang ditawarkan oleh UNP sebagai lembaga pelaksana. Sumber dana dari yang akan diusulkan pada Program Desa Mitra adalah dari DRPM Kemenristek/BRIN, Matching Fund dan melalui APBNag/APBD.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari program yang sedang dilakukan ini adalah adanya peningkatan kapasitas pemerintah nagari dan kelompok masyarakat bersama para pemangku kepentingan lainnya untuk



mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu program ini disarankan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diharapkan dapat memiliki manfaat yang terukur

DAFTAR REFERENSI

- Dasril & Fitri Eriyanti. 2018. Model Implementasi Kebijakan Nagari Madani di Kabupaten Agam. LP2M UNP. Padang
- Nursyirwan Effendi. 2006. Pemerintahan Nagari dalam pemerintahan adat, dalam Alfian Miko (ed.) Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat. Padang: Andalas University Press.
- Azyumardi Azra. 2007. Dari Surau ke Sekolah dan Pesantren: Islam di Minangkabau dalam Cita dan Fakta, dalam Yerry S. Putra (ed.). Padang: Pusat Studi Humaniora dan Fakultas Sastra Universitas Andalas
- Peraturan Bupati Agam nomor 74 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani. Daftar Regulasi